

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KONTEN *YOUTUBE*
ATAS TINDAKAN PLAGIAT OLEH ORANG LAIN UNTUK
TUJUAN KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh :

KGS MUHAMMAD THOYYIBI BAIHAQI

02011281722111

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KGS MUHAMMAD THOYYIBI BAIHAQI
NIM : 02011281722111
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KONTEN *YOUTUBE* ATAS
TINDAKAN PLAGIAT OLEH ORANG LAIN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Desember
2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 12 Januari 2022

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Helena Primadianti, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Kgs M Thoyyibi Baihaqi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722111
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 17 November 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Desember 2021



Kgs Muhammad Thoyyibi Baihaqi

NIM. 02011281722111

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka”

(Q.S. At Thalaq ayat 2-3)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Kedua orang tuaku

Saudaraku

Pendamping, Sahabat dan temanku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah AWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya, sehingga Skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KONTEN *YOUTUBE* ATAS TINDAKAN PLAGIAT OLEH ORANG LAIN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya. Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua, Amin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan mengenai perlindungan hukum bagi pencipta konten di Aplikasi *Youtube*.

Indralaya, 30 Desember 2021



Kgs Muhammad Thoyyibi Baihaqi

NIM. 02011281722111

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Orang tua penulis, Ayah dan Ibu dan dua adik penulis tercinta untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungannya dalam segi apapun untuk penulis.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak, Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak DR. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

9. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik penulis, yang telah membimbing secara moral dan materil hingga akhir perkuliahan.
10. Untuk Ayu Wandira yang selama pembuatan skripsi ini selalu membantu dengan ikhlas.
11. Kepada seluruh teman angkatan 2017 yang dimana menjadi teman atau sahabat selama penulis dalam melakukan proses belajar.
12. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Unsri yang membantu mengurus aktivitas akademik penulis.
13. Om zizi, kak agi, kak mor yang menjadi tempat hiburan di kala penat dalam melakukan penulisan skripsi ini.
14. Sultan dan Faresh sebagai teman nongkrong sekaligus dalam mengerjakan skripsi ini.

Palembang, 30 Desember 2021

Penulis,



Kgs Muhammad Thoyyibi Baihaqi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Perlindungan Hukum	10
2. Teori Penegakan Hukum.....	12
G. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	18
1. Pengertian Kekayaan Intelektual.....	18
2. Prinsip Prinsip Kekayaan Intelektual	20
3. Sifat Kekayaan Intelektual	21

B. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA	22
1. Pengertian Hak Cipta	22
2. Sifat Hak Cipta.....	24
3. Subjek Hak Cipta	26
4. Objek Hak Cipta	28
5. Prinsip Hak Cipta.....	30
6. Pembatasan Hak Cipta	31
7. Pelanggaran Hak Cipta	37
C. TINJAUAN UMUM TENTANG KONTEN <i>YOUTUBE</i>	41
1. Pengertian <i>Youtube</i>	39
2. Karakteristik Konten <i>Youtube</i>	42
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Perlindungan hukum bagi pencipta konten <i>Youtube</i> atas tindakan plagiat oleh orang lain untuk tujuan komersial dalam perspektif Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	46
B. Mekanisme <i>Youtube</i> di dalam mengatasi konten video dari hasil plagiat konten orang lain.....	68
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	

Nama : Kgs Muhammad Thoyyibi Baihaqi

NIM : 02011281722111

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Konten Youtube Atas Tindakan Plagiat Oleh Orang Lain Untuk Tujuan Komersial Dalam Persektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta yang karya kontennya di plagiat kembali atau biasa dikenal secara illegal untuk tujuan komersial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif menggunakan deskriptif analisis dalam mengolah data dengan pendekatan kualitatif untuk menentukan isi dan makna aturan hukum guna dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil dari penelitian adalah perlindungan hukum atas karya milik orang lain di *YouTube* demi kepentingan pribadi termasuk pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut menyebabkan tidak dipenuhinya hak moral dan hak ekonomi pencipta *video* yang telah bekerja keras dalam membuat *video* tersebut. Sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi pencipta yang karyanya berupa *video* atas adanya *reupload* secara ilegal di *YouTube* guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci : Hak Cipta, Plagiat, YouTube

Palembang,

2021

Pembimbing Utama,

Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP : 197602071994632002

Pembimbing Pembantu,

Helena Primadanti, S.H., M.H.
NIP : 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP : 197307281998021001

x

Dipindai dengan CamScanner

x

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa era kemajuan di Indonesia saat ini yang terdampak pada majunya perkembangan globalisasi di seluruh lingkup bidang, sehingga suatu negara akan membuat berhubungnya ekonomi dalam negeri dengan perekonomian luar negeri akan semakin maju. Pada perekonomian diantara pihak dapat memberi peluang pada jasa dan produk di negeri sendiri ke lingkup internasional, sehingga dapat menambah peluang keluar masuk produk atau jasa dari internasional ke dalam negeri. Sehingga kondisi perkembangan di sektor ekonomi ini dapat membuat dampak yang jelas kepada perekonomian di dalam negeri, termasuk dalam hal hak cipta.¹

Indonesia merupakan negara yang mempunyai beranekaragaman suku bangsa, seni dan rupa serta budaya. Terkhusus kepada lingkup seni maupun sastra yang semakin maju, sehingga harus diberikan perlindungan pada hak cipta terkait kekayaan intelektual yang timbul dari pada beraneka ragam bidang tersebut. Jika melihat perkembangan di era sekarang seperti di lingkup perdagangan industri yang sudah sedemikian berkembang pada era modern ini sudah berkembang dengan pesat sehingga memerlukan suatu bentuk

¹ Abdul Kadir Muhammad *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti;2001, hlm. 1

perlindungan kepada pemegang hak cipta agar dapat melindungi kepentingan di lingkungan masyarakat secara luas dan merata di hadapan hukum yang berlaku.

Dengan berkembangnya hal di bidang teknologi, komunikasi dan informatika yang terjadi era global pada saat ini, maka ekonomi telah membuat suatu perubahan dari segi pemasaran produk dan invest di bidang industri. Terdapatnya perubahan ini dengan juga dapat dilihat dari segi Kekayaan Intelektual, sehingga hal ini dapat dipakai guna proses dalam menciptakan produk serta pemasarannya.² Jadi bentuk perlindungan pada saat ini tidak sekedar melihat pada produk yang sudah jadi, melainkan dilihat dari pada Hak Kekayaan Intelektual nya juga. Diantaranya yakni Hak Cipta.

Dalam dunia bisnis, internet juga membuka mata dunia tentang sebuah perubahan mutakhir atau suatu sistem bisnis di dunia tidak terbatas. Internet sudah mengubah suatu bentuk komersial bisnis yang telah ada, tapi hal inilah membuat pengaruh di bidang ekonomi, sosial, dan budaya . Internet membantu segala hal yang cukup banyak bagi masyarakat, organisasi ataupun di dalam pemerintahan. Internet sudah mendukung efektivitas serta efisiensi pada kerja perusahaan, terkhususnya dalam hal informatika, publikasi, dan dapat mencari berbagai segala informasi yang menjadi kebutuhan oleh suatu perusahaan maupun instansi yang lain³.

Dengan sudah dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dapat dijadikan landasan hukum agar dapat melindungi seluruh hasil karya dan kreativitas dari pada pencipta. Terdapat suatu

²Kholis Rosiah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm 1

³Edhi sutanta, *Pengantar teknologi informasi*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2015, hlm 56

ciptaan yang diberikan perlindungan dalam UUHC adalah karya kreatifitas seseorang yang bersumber dari hasil karya nya baik dalam lingkup ilmu pengetahuan, karya atau seni sesuai yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 3 UUHC.⁴

Manusia pada dasarnya mempunyai kemauan di dalam menciptakan atau menjadikan sebuah hasil dari daya pikir yang dimilikinya. Sehingga setiap orang dapat menciptakan hasil karya yang tidak sama satu sama lain, maka hal ini dapat bernilai artistik, serta bermanfaat untuk masyarakat banyak. Dikarenakan karya ini merupakan hasil dan daya pikir seseorang dan maka sering dipakai atau dimanfaatkan oleh orang lain di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga aturan nya wajib diatur dari segi hukum, sehingga dapat menciptakan suatu kehidupan yang baik kepada sesama manusia.

Kekayaan intelektual adalah kekayaan atas seluruh hasil dari produksi pikiran yang kreatif seperti pada bidang teknologi, komunikasi, seni ataupun sastra, musik atau lagu, karya foto, video dan yang lainnya, sehingga Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak di dalam melakukan sesuatu kepada kekayaan intelektual nya sendiri, yang telah diatur di dalam norma atau pedoman di dalam aturan yang telah ada.⁵

KI juga merupakan suatu hak yang bersifat eksklusif yang terdiri dari ruang lingkup seperti teknologi, ilmu-ilmu lainnya, termasuk sastra dan seni. Kepemilikannya

⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan et.al., 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Denpasar , hlm 20

⁵ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 38

ini tidak terhadap barang tersebut tetapi juga terhadap hasil keahlian dan kemampuan daya pikir seseorang, yakni seperti pikiran atau suatu ide . Pokok yang menjadi utama dari segala bagian hak milik intelektual tersebut merupakan suatu hasil karya tertentu. Ciptaan dapat termasuk di dalam bidang kesenian, tapi juga terdapat dan masuk ke bidang industri.⁶

Terdapatnya fasilitas internet pada era ini maka kaum milenial dapat dengan gampang mencari informasi yang selaras pada kebutuhannya. Informasi dapat menjadi lebih banyak apabila membaca berbagai referensi yang bisa digunakan di dalam menambah pengetahuan. Manfaat dari penggunaan internet juga membuat hiburan yang bebas biaya kepada masyarakat milenial diantaranya adalah melalui aplikasi *YouTube* yang mudah ditonton oleh segala kalangan dengan gratis. *YouTube* merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengirim, menonton, serta dapat memperlihatkan beberapa jenis konten video yang dibuat pengguna, termasuk *vlog*, *short video*, maupun *music*.

Sekarang ini sudah menjadi hal yang sering dilakukan bagi pembuat konten kreatif yang dibuat sesuai keahlian mereka. Mulai dari vlog kegiatan mereka sehari-hari, ilmu pengetahuan maupun segala hal yang tidak lepas kepada jangkauan seseorang yang kreatif dalam membuat konten *YouTube*. Tetapi, terdapat berbagai orang yang mengambil cuplikan konten pada channel seseorang tanpa seizin sang

⁶ *Ibid*, hlm 4

pemilik konten tersebut. Bahkan diantara situs yang melakukan plagiat tersebut, mereka mengomersilkan atau memonetisasi videonya yang diambil dari konten channel orang lain tanpa izin pemilik konten tersebut⁷.

Monetisasi adalah sebuah kreativitas di dalam mengubah suatu pola bisnis agar dapat menghasilkan pendapatan yang lebih banyak pada karya konten video yang telah dikirim di *YouTube* melalui proses iklan yang ada. Terdapat persyaratan untuk memperoleh monetisasi dari *YouTube* ialah dengan melengkapi persyaratan seperti memiliki akun *YouTube*, terdapat konten yang telah diupload dan kemudian menarik banyak penonton. Selanjutnya pemilik akun dapat mendaftarkan *adsense* supaya di beberapa konten videonya agar terdapat iklan yang ada, sehingga dari iklan ini pemilik akun akan mendapat penghasilan.⁸

Berdasar pada data yang telah dibuat oleh *Google* Indonesia mencantumkan jika pemakai aktif pada aplikasi *YouTube* Indonesia telah sampai sejumlah 50 juta akun pengguna di seluruh Indonesia. Dari data ini dapat diketahui cukup banyak pengguna akun *Google* sehingga dapat terjadinya perilaku orang yang melanggar hukum. Banyaknya pemakai yang menonton *YouTube* dan terdapat pula untuk dimanfaatkan

⁷ Ni Made Rian Ayu Sumardani dan I Made Sarjana, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online, Vol.6 No.3, *Jurnal Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm 8

⁸ Nurachmad, Much. 2011. *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta. hlm 23

agar dapat memperoleh monetisasi dengan cara plagiat konten video dengan tidak ada izin pemilik konten tersebut.⁹

Diantara contoh pelanggar hukum yang terdapat pada aplikasi *YouTube* yaitu dimana pada saat ini lagi marak diperbuat seperti mereupload. Reupload merupakan penguploadan konten video di aplikasi *YouTube* dengan cara mengambil video dari *channel* orang lain kemudian diedit ulang sehingga dapat lolos di kanal *copyright YouTube*, hal ini menjadi hal yang dapat membuat rugi pencipta asli. Selain memperoleh pendapatan, hal ini dapat menjadikan kesempatan sering terjadi pelanggaran pada Hak Cipta terhadap konten video yang diupload ke *YouTube*. Ini mengakibatkan para konten kreator menjadi resah di dalam menjadikan ide dan kreativitasnya ke dalam *YouTube*.

Seperti yang terjadi di channel akun dilakukan akun *YouTube* Calon Sarjana yang memiliki 12 juta *subscriber* dengan sengaja mengambil cuplikan video dari channel JT. *Channel* Calon Sarjana telah mengambil video baik informasi secara keseluruhan, maupun *thumbnail*. Dan tidak mencantumkan sumber sama sekali. Hal ini merupakan pelanggaran hukum karena akun *YouTube* Calon Sarjana mengambil

⁹ Hidayat, Feriawan, 2020 , *Jumlah pengguna youtube yang aktif di Indonesia*, www.teknologi.bisnis.com/read/201720824/105/683937/pengguna-youtube-di-indonesia-tembuss-50-juta) diakses 10 April 2021 Pukul 20.52

video milik akun JT tanpa izinnya, untuk mendapatkan hasil dari komersil dari videonya.¹⁰

Padahal segala karya seseorang yang dihasilkan seperti dari ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun kreasi yang tercipta dari seseorang tidak boleh dengan terlarang dibajak atau diklaim tanpa izin. Jadi perlu dibuat dalam bentuk perlindungan hukum yang serius terhadap hak kekayaan intelektual terkhusus pada hak cipta supaya tidak menjadikan kerugian terhadap penciptanya.

Kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut. dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang hak atas kekayaan intelektual mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuannya ataupun menggunakannya.¹¹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (23) berbunyi: “Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak terkait secara tidak sah dan didistribusikan barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”¹²

¹⁰ Aditia, *Perkara Dugaan Plagiat Akun Calon Sarjana dan Permintaan pada Akun Channel Youtube yang bernama Calon Sarjana kepada akun channel JT*, Kompas;2019, <https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/09/> Diakses 2 Maret 2021 Pukul 18.56

¹¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT.Alumi, Bandung, 2009, hlm 29

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Maka ini dapat mengindikasikan terdapat plagiat kreatif konten video di *YouTube* dengan tidak terdapat izin pemilik supaya mendapatkan monetize adalah termasuk pembajakan, sehingga hal tersebut bisa diambil kesimpulan jika diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum kepada pencipta konten video di *YouTube* supaya tidak membuat kerugian kepada orang lain.

Identitas dari pemilik karya tidak boleh hilang, sebab pada hak cipta terdapat hak yang disebut moral. Hak moral ini adalah hak yang sangat erat lekat kepada dalam diri seseorang yang tidak bisa untuk dihilangkan dan dihapus walaupun dengan alasan apapun, termasuk apabila hak cipta atau hak tersebut telah dialihkan. Perlindungan pada Hak Cipta ini terdapat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) diberikan kepada ide maupun pikiran, sebab karya seseorang wajib mempunyai bentuk yang berbeda dan khas, serta pribadi, sehingga ciptaan tersebut muncul berdasar dari pada kemauan, pola pikir, dan keahlian seseorang sehingga hasil ciptanya tersebut dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Pemegang hak cipta juga memiliki hak yang eksklusif terhadap hasil ciptanya tersebut sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan karya tersebut dengan tanpa izin pencipta. Hak eksklusif diberikan kepada para pemegang hak cipta seperti hak di dalam menginformasikan atau memperluas lagi ciptaannya.¹³

¹³ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 65

Dari uraian yang sudah dijelaskan ,maka penulis tertarik di dalam meneliti suatu karya tulis ilmiah yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KONTEN *YOUTUBE* ATAS TINDAKAN PLAGIAT OLEH ORANG LAIN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**“

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pecipta konten *Youtube* atas tindakan plagiat oleh orang lain untuk tujuan komersial dalam perpspektif Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana Mekanisme *Youtube* di dalam mengatasi konten karya dari hasil plagiat orang lain?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pecipta konten *Youtube* atas tindakan plagiat oleh orang lain dalam perspektif Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami Mekanisme *Youtube* di dalam dalam mengatasi konten karya dari hasil plagiat orang lain.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadikan sebuah sumbangan pemikiran dalam ilmu pada umumnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terkhususnya

pada bidang hak cipta yang terkait hak pencipta terhadap karya *Youtube* nya yang telah di plagiat oleh orang lain.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan sumbangsih ilmu, manfaat dan masukan secara praktis bagi pembaca, masyarakat umum, ataupun praktisi hukum mengenai perlindungan hak cipta pada *platform Youtube*

E. Ruang Lingkup

Untuk lebih terarah dan memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini akan dititik beratkan pada penelusuran terkait perlindungan hukum atas plagiat konten *Youtube* untuk tujuan komersial dalam perspektif Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mekanisme *Youtube* dalam mengkomersilkan konten video dari hasil plagiat.

F. Kerangka Teori

Untuk mempertajam konsep penelitian, maka diperlukan adanya landasan teori maupun landasan konsep yang digunakan untuk menciptakan penelitian yang valid dan baik. Landasan teori yang berisi mengenai pengkajian terhadap teori-teori, definisi-defisini tertentu yang digunakan sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Pandangan Fitzgerald menyebutkan bahwa teori perlindungan hukum bahwa hukum ini bertugas untuk sebagai integrasi serta koordinasi pada seluruh kepentingan terkait yang berada di lingkungan masyarakat, sebab pada suatu hal yang berkepentingan, maka perlindungan terkait kepentingan ini akan bisa dilaksanakan melalui cara yakni dengan membatasi seluruh kepentingan di pihak lainnya.¹⁴

Perlindungan yang ditujukan kepada masyarakat memiliki beberapa dimensi diantaranya ialah suatu perlindungan hukum. Di dalam Perlindungan hukum terdiri dari dua aspek, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah yang dimaksud untuk dapat mencegah seseorang sebelum terjadinya pelanggaran yang dilakukan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir seperti sanksi, denda, penjara, atau hukuman lainnya yang akan diberikan jika telah terjadinya suatu sengketa atau permasalahan.

Fungsi dari pada hukum ialah dapat memberi suatu perlindungan (pengayoman) untuk masyarakat, Sehingga perlindungan hukum di dalam masyarakat agar wajib dilaksanakan dengan terdapatnya kepastian hukum, termasuk kepada kekayaan

¹⁴ Rita Teresia, *“Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm 10

intelektual. Maksud dari kata dilindungi bahwa akan berkaitan dengan tiga tujuan dari hukum, yaitu kepastian hukum yang berarti bahwa dilindunginya HKI ini dengan sangat nyata siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI);¹⁵

Kedua, yakni kebermanfaatan yang menjadi arti bahwa dilindunginya KI ini akan terdapat kebermanfaatan yang akan didapatkan terkhusus kepada pihak yang bertindak sebagai perlindungan hukum itu sendiri, contohnya dengan memberi lisensi kepada pihak yang memiliki suatu hak atas HKI dengan manfaat seperti pembayaran royalti (*royalty payment*); serta yang Ketiga yakni keadilan dengan memberi suatu kesejahteraan kepada pihak pencipta terutama dengan wujud meningkatnya penghasilan bagi negara sehingga hal ini dapat menambah devisa negara.

2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan jika penegakan hukum merupakan suatu perbuatan untuk menyamakan antara hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah/perspektif nilai yang baik serta bertindak sebagai suatu rangkaian dalam penjabaran nilai proses akhir, yang bertujuan untuk menciptakan, merawat, serta dipertahankannya suatu perdamaian hidup.¹⁶

Secara luas sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima penyebab bisa mempengaruhi penegakan dalam hukum, yakni¹⁷: hukum itu sendiri,

¹⁵ Yustisia dan Tim Visi, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta:Visimedia. hlm 20

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 5

¹⁷ *Ibid*, hlm 8

penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta masyarakat maupun kebudayaan. Seluruh faktor ini sangat berhubungan dengan eratnya, sehingga hal ini adalah suatu esensi yang ada di dalam penegakan hukum, serta menjadi tolok ukur sebagai bentuk efektivitas pada penegakan hukum.¹⁸

Suatu Pelanggaran Hak Cipta harus diklasifikasikan berbentuk dua bagian pokok, yakni pelanggaran Hak Cipta di dalam segi keperdataan dan pelanggaran Hak Cipta sudut pandang pidana. Jika dari segi sudut pandang pidana menjelaskan arti bahwa dalam pelanggaran hukum berdampak berdampak pada kepentingan suatu negara, sedangkan pelanggaran pada Hak Cipta dari sudut pandang perdata menjelaskan arti bahwa terdapat sebuah pelanggaran hukum sehingga membuat adanya kerugian pada pemilik suatu Hak Cipta.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Maksudnya dengan penelitian hukum yuridis normatif ini adalah proses di dalam menentukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum yang terdapat di isu hukum yang akan dihadapi agar mendapat jawaban.²⁰ Penelitian hukum normatif ini memilih objek penelitian dengan aturan dan norma hukum, konsep

¹⁸ *Ibid*, hlm 9

¹⁹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 23

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm 35.

hukum, dan asas hukum atau doktrin hukum. Terkait dengan metode ini maka diperlukan suatu tema yang akan diteliti terkait pengunggahan video konten di aplikasi *Youtube* dalam hal mencakup hak cipta.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Yakni pendekatan dengan cara menimbang kembali peraturan maupun regulasi hukum yang mempunyai keterkaitan pada kasus yang kemudian dibuat dengan berdasar pada rumusan dari kasus yang utama yaitu perlindungan hukum bagi pencipta konten *Youtube* terhadap plagiat Konten *Youtube* yakni Undang Undang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Hak Cipta.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Prinsip ini adalah salah satu dari cara pendekatan dimana melihat dari pada aturan hukum. Aturan hukum ini kemudian bisa dalam bentuk pendapat baik yang diberikan oleh ahli hukum maupun dari doktrin hukum telah didapat dari buku perpustakaan, catatan perkuliahan, serta dari beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan kepada materi yang terdapat dalam permasalahan ini.²¹

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yakni banyaknya kasus plagiat dalam berkarya di akun *Youtube*. Untuk menggunakan pendekatan kasus, yang perlu di pahami oleh

²¹ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 115

penulis adalah ratio decidendi, yaitu argumentasi atau alasan-alasan hukum yang digunakan.

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Di dalam bahan hukum ini maka dapat terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penjelasan dari pad ketiga jenis bahan hukum yang akan dipakai pada penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan ini adalah suatu hukum yang mengatur atau yang menjadikan orang lain harus mentaati hukum seperti peraturan perundang-undangan, Adapun bahan hukum yang akan dipakai pada penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan lainnya yang terkait

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini dapat dijelaskan menjadi bahan hukum yang tidak mengatur tapi hanya memaparkan terkait bahan yang menjadi hasil olah pandangan serta pikiran para pakar maupun para ahli untuk memperdalam suatu ilmu secara khusus saja agar memberikan suatu petunjuk di mana peneliti akan mengarahkan pembahasan. Sumber bahan hukum sekunder yang akan dipakai pada penelitian ini yakni segala informasi

yang didapatkan dari pada buku-buku maupun dokumen orang lain, maupun dari artikel, baik jurnal ataupun ensiklopedia yang terikat pada objek penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni memberikan pemahaman serta pengertian atas bahan hukum lain. Bahan hukum yang dipergunakan ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia ataupun Kamus Hukum. Sumber bahan hukum tersier yang dipakai di dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Jenis data yang dipakai didapat pada data primer maupun data sekunder. Data primer yakni dengan memakai praktek secara langsung bagaimana aturan di dalam proses monetisasi akun *YouTube*. Pada data sekunder terdiri atas berbagai buku-buku ilmu hukum, artikel, atau penelitian yang telah ada.

2. Teknik Penggalan Bahan Hukum

Teknik yang akan dipakai adalah dikumpulkannya bahan hukum tersebut, kemudian melalui prosedur inventarisasi serta mengidentifikasi Undang-Undang yang dipakai, selanjutnya mengklasifikasi atau mengsystematisasi bahan hukum menurut masalah yang ada. Sehingga teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini ialah memakai studi kepustakaan. Yang dilaksanakan memakai cara membaca, meneliti, pencatatan maupun dengan membuat bahan-bahan pustaka yang terdapat hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini dianalisis memakai metode analisis inventarisasi sistematis untuk peraturan per-UUan yang mempunyai hal yang terikat kepada Perlindungan hukum terhadap plagiat Konten *Youtube*. Kemudian selanjutnya akan mendapatkan bahan bahan yang dimana bersumber dari pada penelitian pustaka, kemudian dengan mengolaha bahan bahan yang didapatkan melaiu dengan mengadakan sistem sistem untuk bahan menurut hukum tertulis. Yakni dengan dibuatnya klasifikasi terkait yang mempermudah pada penelitian ini.

4. Metode Penulisan

Metode penarikan kesimpulan pada penulisan skripsi ini yakni memakai cara berfikir deduktif, menurut Jujun S. Suriasumantri yaitu melaiu secara dasar terkait hal yang bersifat umum dan kemudian disimpulan secara khusus.²²

²² Jujun. S. Suriasumantri, *Filsafat Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, 2005. hlm 48

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Akham Subroto dan Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI*, Indeks, Jakarta.
- Arif Lutfiansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Asian Law Group, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*”, P.T. Alumni, Bandung.
- Dyah Ochtorina dan A’an Efendi, 2015 *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta.
- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, PT.Alumi, Bandung.
- Edhi sutanta, 2015, *Pengantar teknologi informasi*, Sinar Grafika Yogyakarta.
- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Balikpapan.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hariyani Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Hendra Tanu Atmaja, 2003, *Hak Cipta Lagu atau Musik*, PT. Makmur, Surabaya.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Husain Audah, 2004, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, PT. Litera Antarnusa, Jakarta.

- Jujun. S. Suriasumantri, 2005, *Filsafat Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kholis Rosiah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Muhamad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HaKI*, Vidimedia, Jakarta.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ni Ketut Supasti Dharmawan et.al, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Nurachmad, Much. 2011, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta.
- OK. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual : Intellectual Property Rights*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Penerbit PT Alumni, Bandung.
- Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rinto Harahap, 2004, *Kerjasama antara MA RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Rita Teresia, 2015, *“Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Shaleh, Ismail, 1990, *Hukum dan Ekonomi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2012. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1995, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942*, Liberty, Yogyakarta.

Syarifuddin, 2013, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung.

Yustisia dan Tim Visi, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*. Visimedia, Jakarta.

JURNAL

Hasbir Paserangi, 2011 Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Jakarta.

Ni Made Rian Ayu Sumardani dan I Made Sarjana, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online. Vol.6 No.3,*Jurnal Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Siti Aisyah,2017 ,Video Blog Sebagai Media Representasi Diri Vlogger di Kota Makassar. *LTA S-I Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Hassanudin, Makassar.

Valentina,Emma. 2015. Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah Volume 2 Nomor 2. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulang*, Manado.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5952)

INTERNET

Aditia, 2019, *Perkara Dugaan Plagiat Akun Calon Sarjana dan Permintaan Maaf Akun Calon Sarjana Kepada Akun JT*, Kompas, <https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/09/104947866/duduk-perkara-dugaan-plagiat-akun-calon-sarjana-dan-permintaan-maaf-ceo?page=all> diakses 2 Maret 2021 Pukul 18.56

Agustinus Shindu, 2019, *Wawancara Is Payung Teduh : Ini Sebuah Peringatan!* , <http://m.metrotvnews.com/hiburan/musik/zNAj5j2b-payung-angkat-bicara-terkait-komersialisasiilegal-lagu-akad>,diakses pada tanggal 11 Juni 2021

Hidayat, Feriawan, 2020, *Jumlah Pengguna Youtube Yang Aktif di Indonesia*(<https://www.teknologi.bisnis.com/read/2017420824/105/68397/pengguna-youtube-di-indonesia-tembus-50-juta>) diakses 10 April 2021 Pukul 20.52

Kemenkumham. 2014, *Struktur Organisasi Direktorat Jenderal kekayaan intelektual*. Di unduh di <http://www.dgip.go.id/struktur-organisasi> Pada 8 Agustus 2021, pukul 21.37

Nadira Aliya, 2015, *Pengertian Youtube Beserta Manfaat dan Fitur-fitur Youtube yang Perlu Anda Ketahui di aplikasi youtube terbaru* <https://www.nesabamedia.com/pengertian-youtube/>, Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2021 Pukul 19.00

Rosa Folia, 2018, *Ingin Jadi Influencer Marketing? Begini syarat dan hitung-hitungannya* . <https://news.idntimes.com> . Di akses pada tanggal 30 Juni 2021

Wikipedia, 2021, *DMCA adalah hukum hak cipta AS memberlakukan dua perjanjian World Intellectual Property Organization (WIPO) tahun 1996*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/> Diakses 2 Juli 2021 pukul 21.00

Wikipedia, 2021, *Pengertian Youtube*, <https://id.wikipedia.org/youtube.org>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2021